

RAPID TEST COVID-19 DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYAR'IAH

DWIKY BAGAS SETYAWAN
dwikybagassetyawan4206@gmail.com¹

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syar'iah, IAIN Surakarta

FRIDA AGUNG RAKHMADI
frida.rakhmadi@uin-suka.ac.id²

Program Studi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga

DANU ARIS SETIYANTO³
danuaris07@email.com³

Kantor Urusan Agama (KUA) Eromoko, Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya rapid test Covid-19. Penelitian ini untuk mengkaji rapid test Covid-19 dengan menggunakan maqashid al-syari'ah. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dan library research. Analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil kajian ini menyatakan bahwa rapid test Covid-19 merupakan pengamalan salah satu maqashid al-syari'ah, yakni hifdzun nafs (menjaga jiwa). Hasil kajian ini bermanfaat untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Teori maqashid al-syari'ah yang digunakan dalam kajian ini masih terbatas pada teori maqashid al-syari'ah yang dikembangkan oleh Yusuf Qardhawi, oleh karenanya untuk kesempurnaan kajian ini perlu dilengkapi dengan teori-teori maqashid al-syari'ah dari pemikir islam lainnya seperti Jaser Audah, Al-Syatibi, dan lain-lain.

Kata kunci: rapid test covid-19, *maqashid al-syari'ah*.

ABSTRACT

This research was motivated by the rampant of Covid-19 rapid test. This research was aimed to study the Covid-19 rapid test using maqashid al-syari'ah. This study was conducted using a normative approach and library research. The analysis used in this study was descriptive qualitative. The results of this study state that the Covid-19 rapid test was a practice one of the maqashid al-syari'ah, namely hifdzun nafs (guarding the soul). The results of this study were useful for supporting government policies in handling the Covid-19 pandemic. The maqashid al-syari'ah theory used in this study was still limited to the maqashid al-syari'ah theory developed by Yusuf Qardhawi, therefore, for the perfection of this study it is necessary to complement with maqashid al-syari'ah theories from other Islamic thinkers. such as Jaser Audah, Al-Syatibi, and others.

Keyword: rapid test, *maqashid al-syari'ah*.

1. Pendahuluan

Sudah lebih 1 tahun bangsa Indonesia mengalami pandemi Covid-19. Pandemi ini telah begitu banyak memakan banyak korban jiwa. Berdasarkan informasi dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional per 20 Maret 2021 bahwa jumlah korban meninggal adalah 39.447 jiwa atau sekitar 2,7 persen dari 1.455.788 jiwa yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Dalam hal menangani pandemi Covid-19, banyak langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan tes cepat (jemput bola) atau rapid test secara masal, rapid test dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu rapid test antigen dan rapid test antibody. Kebijakan tes cepat atau rapid test secara masal Covid-19 ini bertujuan untuk mendeteksi kasus secara dini, sehingga penyebaran Covid-19 dapat diminimalisir.

Di Indonesia, kebijakan rapid test Covid-19 tidak diberlakukan kepada semua warga. Hanya orang-orang yang direkomendasikan oleh petugas kesehatan yang perlu menjalannya. Namun demikian, ada orang yang telah direkomendasikan oleh petugas kesehatan tetapi tidak mau melakukannya.

Kasus engganannya sebagai orang menjalani rapid test Covid-19 padahal telah direkomendasikan oleh petugas kesehatan, sebetulnya merupakan hal yang sangat disayangkan. Terlebih, mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa islam merupakan agama yang mempunyai ajaran-ajaran yang sempurna. Salah satu ajarannya adalah *maqashid al-syari'ah*, yakni sebuah konsep gagasan dalam hukum islam bahwa *syari'ah* diturunkan oleh Allah untuk tujuan-tujuan tertentu sehingga mampu merespon cepat masalah-masalah yang sedang terjadi di kehidupan masyarakat.

Sampai saat ini, penulis belum menemukan kajian tentang rapid test Covid-19 dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkajinya. Jika hasil kajian ini menunjukkan korelasi positif antara *maqashid syari'ah* dengan rapid test Covid-19, maka hasil kajian ini dapat digunakan untuk memperkuat kebijakan pemerintah maupun swasta dalam penanganan Covid-19.

2. Bahan Dan Metode

2.1 Area Kajian

Kajian ini termasuk kajian hukum islam secara *holistik* (menyeluruh) dan universal (*kuliyah*), tujuannya (*goal*) untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan dari suatu produk hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat yakni salah satunya mengkaji mengenai bagaimana efektivitas alat *rapid test*, apakah sudah efektif dalam implementasinya, apakah berdaya guna membawa kemaslahatan bagi seluruh manusia, apakah tingkat keakuratannya sudah memenuhi syarat dan bagaimana korelasi antara antigen dan antibodi, dengan menggunakan konsep *maqashid al-syariah* yakni *hifdzun nafs* (menjaga jiwa). Kemudian penulis ingin mencoba menganalisis dan menggali mencari sumber-sumber literatur yang sesuai dengan pokok pembahasan hal tersebut.

2.2 Tahapan

2.2.1 Tahapan-1 (kajian mengenai pengertian, definisi, tujuan dan kegunaan dari alat rapid test)

Dalam kajian penelitian ini akan menjelaskan mengenai pengertian, definisi, tujuan dan kegunaan alat *rapid test* ini secara *ekplisit* dan *implisit*, melalui sumber-sumber literatur yang

ada, sehingga diharapkan akan mendapatkan wawasan pemahaman pengetahuan yang jelas dan luas.

Untuk mendapatkan penjelasan hal diatas mengenai pengertian definisi, fungsi dan kegunaan dari alat rapid test dilakukan dengan melihat SE No. 5 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Selain itu penulis juga mengambil rujukan dalam.

2.2.2 Tahapan-2 (kajian mengenai alat rapid test dalam kaitannya dengan konsep maqashid al-syariah yakni hifdzun nafs)

Selain mengkaji pengertian, definisi, fungsi dan kegunaan dari alat *rapid test*, penulis juga ingin mengetahui tingkatan kemaslahatan dan hubungan korelasi antara rapid test dengan maqashid syari'ah melalui dimensi *spektrum* yang ada, sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dan memperkuat kebijakan penggunaan alat *rapid test* yang selama ini digunakan dalam menimalisir Covid-19.

Untuk memperoleh makna penjelasan hubungan maqashid as-syari'ah dengan rapid test digunakan rujukan buku *Fiqh Maqashid Syari'ah* karya Syaikh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi dan jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan pembahasan. Uraian dari buku tersebut memberikan pemahaman dan menampilkan konsep islam yang kaffah dengan wajah yang *wasathon* (adil dan moderat), sehingga dalam literatur karya Syaikh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi ini cocok untuk menjadi bahan rujukan. Selain itu dalam tulisan penelitian ini juga diulas sedikit mengenai sejarah dan konsep *maqashid syari'ah* dan hubungan antara *alat rapid test* dengan *maqashid syar'ah*.

2.2.3 Tahapan-3 (kajian mengenai alat rapid test secara deskriptif/perspektif dalam konsep maqashid al-syari'ah hifdzun nafs)

Setelah diperoleh analisis rasionalnya, maka dapat dilanjutkan analisis untuk mengungkap apakah wawasan tersebut bersifat deskriptif ataukah peskriptif. Menurut Anwar (2019), pernyataan deskriptif adalah pernyataan yang menggambarkan kenyataan sebagaimana adanya dan tidak mengandung nilai yang dapat diberlakukan dalam konteks yang lebih luas. Adapun pernyataan perspektif adalah pernyataan yang mengandung nilai dimana nilai tersebut dapat berlaku lebih umum.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Hasil dan Pembahasan-1 (kajian mengenai pengertian, definis, tujuan dan kegunaan dari alat rapid test)

Berdasarkan isi dalam Surat Edaran No. 5 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menjelaskan bahwa setiap individu yang melakukan perjalanan wajib menunjukkan hasil test. *Rapid test* atau *serologis* yaitu cara untuk mendeteksi kasus baru secara dini, sehingga pemerintah dapat menyusun dan melakukan tindakan yang cepat dan tepat, untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19¹ atau dengan pengertian yang lain *rapid test* adalah metode pemeriksaan atau test secara cepat yang dan di harapkan hasilnya segera muncul.

Dalam pemeriksaan ini menggunakan alat *catridge* untuk melihat adanya antibodi yang ada dalam tubuh ketika ada infeksi virus. Tes ini dijalankan dalam rangka menyaring

¹<https://kesehatan.kontan.co.id/news/apa-yang-dimaksud-dengan-rapid-test-ini-penjelasan-dan-cara-kerjanya> diakses pada tanggal 22 Februari 2021 Pukul 08.00 wib

pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP) dengan mengambil sampel darah dari *kapiler* (jari) atau dari *vena*.²

Ada tiga alat rapid test dalam mendeteksi Covid-19 yang *Pertama*, rapid test Polymerase Chain Reaction (PCR) adalah jenis pemeriksaan untuk mendeteksi pola genetic (DNA dan RNA) dari suatu sel, kuman, atau virus termasuk virus Covid-19 yang merupakan rekomendasi oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk mendiagnosis pasien yang terpapar, tingkat akurasi tes PCR cukup tinggi tetapi pemeriksaan ini membutuhkan waktu yang cukup lama hingga hasilnya keluar yaitu sekitar 1-7 hari. *Kedua*, rapid test antigen, antigen merupakan suatu zat atau benda asing, misalnya racun, kuman atau virus yang dapat masuk ke dalam tubuh, sebagian antigen dapat dianggap berbahaya oleh tubuh sehingga memicu sistem imunitas untuk membentuk zat kekebalan tubuh (antibody). Reaksi ini merupakan bentuk pertahanan alami tubuh untuk mencegah terjadinya penyakit, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan rapid tes antigen memiliki tingkat keakurasian yang lebih baik dibanding rapid tes antibodi. Akan tetapi pemeriksaan rapid test antigen dinilai belum seakurat tes PCR untuk mendiagnosis Covid-19. sedangkan rapid test antibodi yang pertama muncul, tingkat akurasinya pun sangat rendah. Bahkan dalam sebuah pengamatan, disimpulkan bahwa keakuratan *rapid test* dalam mendeteksi antibodi terhadap SARS-CoV-2 hanya 18%. Artinya, jika 100 orang mendapatkan hasil negatif dari rapid test, hanya 18 orang yang benar-benar tidak terinfeksi virus ini. Sementara itu, 92 orang lainnya sebenarnya telah terinfeksi, tapi tidak terdeteksi dengan alat ini.

WHO secara tegas tidak menyarankan *rapid test* antibodi sebagai sarana untuk mendiagnosis Covid-19. Meski begitu, WHO tetap memperbolehkan penggunaan tes ini untuk penelitian atau pemeriksaan *epidemiologi*.³ Hal yang lain IDI (Ikatan Dokter Indonesia) menyarankan agar masyarakat melakukan hidup yang sehat agar imunitas didalam tubuh baik yaitu dengan cara mengkonsumsi makan-makanan yang sehat dan olahraga yang teratur, selain itu juga menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas.

3.2 Hasil dan Pembahasan-2 (kajian mengenai alat rapid test korelasi dengan teori maqashid al-syariah yakni hifdzun nafs)

Sebelum membahas mengenai korelasi hubungan *rapid test* dengan *maqashid asy-syari'ah* penulis ingin mengulas sedikit sejarah dan konsep maqashid syari'ah atau yang dikenal dengan stagnasi hukum Islam yang melebur sejak memasuki abad ke-19 sejak Kekaisaran Turki Utsmani mulai memasukkan hukum Barat ke dalam hukum Islam. Hal itu kemudian menjadikan adanya dikotomi hukum Islam dan hukum Barat. Kejumudan ini terjadi disebabkan karena adanya rasa puas terhadap hukum Islam yang dianggap sudah mapan dan nyaman terutama sejak munculnya empat mazhab Suni yang ada sejak abad ke-9 dan ke-10. Masa ini terjadi dengan karakteristik para fuqaha kurang berani melakukan perubahan-perubahan hukum, hukum Ilahi dianggap tidak boleh berubah, dan membatasi diri hanya pada mazhab-mazhab mereka saja. Bahkan di antara mujtahid pintu ijtihad telah tertutup. Namun pada abad ke-19 kebekuan atau kejumudan atau masa taklid hilang dan para mujtahid mulai muncul dan membuka pintu-pintu ijtihad. Kemunculan para reformis pemikiran Islam telah membawa pemahaman yang baru dan keluar dari tuntutan ruang dan waktu yang telah ada.⁴

²<https://primayahospital.com/covid-19/apa-itu-rapid-test/> diakses pada tanggal 23 Februari 2021 Pukul 07.33 wib

³www.alodokter.com/kenali-apa-itu-rapid-test-untuk-virus-corona diakses Pada Tanggal 23 Februari 2021 Pukul 07.40 Wib

⁴ Mohammad Atho Mudzar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, terj. Soedarso Soekarno yang berjudul *asli Fatwas of the Council of Indonesian Ulama: A Studi of Islamic Legal Thought in Indonesia*, 1975-1988, edisi dwi bahasa, (Jakarta: INIS, 1993);

Isu *maqashid asy-syari'ah* telah menjadi perbincangan dikalangan reformis muslim pada setiap masa. Isu-isu dan konsepnya telah menjadi bagian penting bagi hukum Islam. Jika melihat dari analisa Jasser Auda ada tiga kategori pengkaji *maqashid asy-syari'ah*, yaitu klasik non sistematis, klasik yang lebih sistematis, dan cendekiawan muslim modern. Para pengkaji klasik, yaitu: Al Tirmidzi Al-Hakim (w. 296/908) dengan karya *Al-Salah wa Maqāṣ iduha*, Abu Zayd Al-Balkhi (w. 322/930) dengan karya *al-Ibanah 'an' ilal al-Diyanah/Masaliḥ al-Abdan wa al-Anfus*, Ibn Babawayh al-Qummi (w. 381/991) 'dengan karya *Ilal al-Shara'i*, dan *Al-'Amiri al-Faylasuf al-I'lam bi-Manaqib al-Islam*. Sedangkan pengkaji klasik yang lebih sistematis, yaitu: Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni (w. 478/1085) dengan karya *Al-Burhan fi uṣūl al-Fiqh*, *Al-'Izz Ibn Abd Al-Salam* (wafat 660/1209) dengan karya *Qawa'id al-Ahkam fi masaliḥ al-Anam*, *Shihab al-Din Al-Qar'afi* (w. 684/1258) al-Furuq, Ibn Al-Qayyim (w.748/1347) dengan karya *I'lam al-Muwaqqi'in*, dan Al-Shatibi (w. 790/1388) dengan karya *Al-Muwafaqat fi uṣūl al-Shari'a*. Sedangkan karya-karya berorientasi maqāṣid di antara para cendekiawan Muslim modern seperti karya R. Rida (w. 1354/1935) *Al-Wahi al Mohammadi: Thubut al-Nubuwwah bi al-Qur'ān*, Ibn Ashur (w. 1992/1973) *Maqāṣid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, milik Al-Qaradawi (lahir 1926/1344) *Kayf Nata'a amal Ma'a al-Qur'ān al-'Azim*, T. Al-Alwani (lahir. 1935/1353) *Maqāṣhid al-Shari'ah*, dan Jasser Auda sendiri dengan judul *Maqashid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*.⁵

Kehadiran tulisan ini merupakan upaya menjelaskan hasil penelitian tentang peranan dan fungsi *maqashid asy-syari'ah* yang digagas oleh para reformis muslim dunia. Para reformis muslim berusaha untuk mengkritisi dan penggunaan *maqashid asy-syari'ah* yang dikaitkan dengan berbagai tema, yaitu filosofis, hukum, etika, sosial, dan politik tertentu. Permasalahan di kalangan reformis muslim kontemporer diwarnai dengan kompleksitas dan sangat beragam dengan sejumlah wacana dan prioritas.

Gagasan maqashid asy-syari'ah telah dikembangkan pada pramodern dengan berbagai istilah yang mirip seperti masalah, istihsan, *maslahah mursalah*. Hal ini didasarkan bahwa hukum Islam memiliki tujuan tertentu dalam mempromosikan manfaat dan kesejahteraan masyarakat dan melindungi mereka dari bahaya. Tokoh pramodern mengidentifikasi bahwa ada lima tujuan hukum Islam, seperti Al-Gazzali, al-Juwaini, yaitu adanya pelestarian dan pemeliharaan terhadap kehidupan agama, akal, keturunan, kehormatan, dan harta (*property*). Tetapi keberlakuan tujuan hukum masih terbatas dengan cakupan di luar wilayah ibadah, dan beberapa perintah quran dan sunnah yang eksplisit dan tidak ambigu. Kedudukannya sebagai sumber hukum juga diperdebatkan di era pra modern. Imam Syafi'i, misalnya, dia tidak bisa menerima kedudukan *maqashid asy-syari'ah* sebagai sumber hukum Islam dengan alasan sebagai produk murni akal. Dia menyatakan bahwa semua hukum dalam al-Qur'an dan sunnah telah mencakup konsep kemaslahatan untuk kesejahteraan umat. Tetapi Imam Malik dan Abu Hanifa menganggap bahwa *maslahah* sebagai sumber hukum yang independen yang tetap perlu dibatasi ruang lingkungannya yang tidak hukum yang telah jelas yang ada dalam al-Quran dan Sunnah. Pendapat menarik justru muncul dari Tufi yang menganggap bahwa kemaslahatan merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada. Namun, teori pramodern dari Tufi, al-Gazzali, Syatibi masih menunjukkan *maqashid asy-syari'ah* belum mampu berdiri sebagai ilmu yang independen dan masih menyatu dengan ushul fikih.

Para sarjana muslim modern sebenarnya memahami bahwa masih ada kekosongan terhadap teori yang disampaikan tokoh pra modern terkait tentang penggunaan hermeutis dari pendekatan *maqashid*. Mereka berusaha menghadirkan berbagai jalan bagi proyek reformis mereka. Beberapa tokoh muslim modern dan pemikirannya, yaitu: Rashid Rido (w. 1953) telah

merupakan hasil penelitian dalam bentuk disertasi doktor pada University of California, Los Angeles, 1990, hlm. 3

⁵ Adis Duderija (eds.), *Maqāṣid al-Sharī'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination*, Palgrave Macmillan US, 2014, hlm. 2-3.

memasukkan reformasi dan hak-hak perempuan, Yusuf al-Qardawi telah memasukkan martabat dan hak asasi manusia, dan Ibn Ashur telah mencapai memasukkan nilai kesetaraan (*al-musawamah*), kebebasan (*al-huriyah*), fitrah, dan toleransi (*as-samahah*).

Mengenai korelasi antara rapid test dengan maqashid syari'ah akan paparkan sebagai berikut. Agama Islam sebagai agama universal yang memiliki *sifat shālih li kulli az-zamān wa al-makān* akan benar teruji pada zaman sains dan teknologi saat ini. Kemajuan teknologi dan pengetahuan sudah mempengaruhi di berbagai bidang kehidupan baik ekonomi, agama, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Berbagai kemajuan tersebut juga telah membuat perubahan pola pikir, gaya hidup, perubahan norma hingga aturan hukum yang menyangkut masyarakat secara luas. Oleh karena itu, Islam harus hadir untuk mampu menjawab tantangan tersebut sehingga mampu menjawab persoalan yang terkait dengan akibat kemajuan sains dan teknologi.⁶

Salah satu bidang yang menjadi pembicaraan dalam bidang kesehatan adalah pandemi virus Covid-19. Keadaan pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 menjadikan orang mengalami perubahan dalam berbagai bidang dan isu bidang kesehatan menjadi perhatian utama.⁷ Salah satu hal yang menjadi pembicaraan adalah keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kebutuhan Kesehatan sebagai prioritas.⁸ Keduanya adalah hal yang saling terkait dan dua hal yang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Maka kemudian, pemerintah Indonesia terus berupaya dalam pemulihan ekonomi dan kualitas Kesehatan.⁹ Walaupun demikian, berbagai bidang lain juga terus dilakukan pengendalian dan pengembangan menjadi lebih baik walaupun masih dalam pandemic Covid-19.

Upaya pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus Covid-19 terus diupayakan. Pada awal pandemi kebijakan pemerintah tampak masih belum jelas dan konsisten karena masih terus menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan penelitian yang terus dilakukan.¹⁰ Hingga saat ini upaya sosialisasi dari 3M hingga 5M telah dilakukan. Upaya pencegahan telah dilakukan salah satunya dengan deteksi penyebaran virus baik dengan rapid test antigen, rapid test anti body, dan tes PCR. Selain itu juga sudah pada tahapan vaksinasi yang terus dilakukan. Lebih dari itu pencegahan virus Covid-19 dilakukan dengan meningkatkan imun tubuh manusia dengan berolahraga dan makan makanan yang cukup gizi dan menyehatkan.

Dalam tulisan ini, penulis berusaha menganalisis kaitan bidang kesehatan dengan teori maqasid Syariah. Hal ini merupakan upaya untuk menunjukkan bahwa Islam memperhatikan segala bidang kehidupan manusia. Apalagi nilai-nilai agama selalu menjadi landasan kehidupan pada masyarakat di Indonesia. Segala upaya terhadap keselamatan jiwa manusia dalam agama Islam disebut sebagai upaya menjaga jiwa manusia. Menjaga jiwa manusia adalah kewajiban agama dan merupakan hak asasi manusia yang paling dasar. Dalam Islam, nilai-nilai yang berorientasi pada kemanusiaan disebut dengan *maqashid asy-syari'ah*. Tanpa adanya nilai-nilai tersebut maka kerahmatan Islam tidak dapat terpenuhi.¹¹

⁶Ali Sodiqin, "*Fiqh Sains: Elaborasi Konsep 'Illat Menuju Pembentukan Hukum Islam Yang Aktual*", *Al Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum*, Vol 1, No 1, 2012, hlm. 2

⁷World Health Organization, WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19-11 March 2020, diakses dari <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020> pada tanggal 18 Oktober 2020.

⁸Disampaikan dalam seminar nasional oleh Fattah Hanurawan, *Psikologi Ibu Bekerja di Era Pandemi Corona*, di Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardhana, pada tanggal 30 Juni 2020.

⁹Bisa dilihat di <https://covid19.go.id/>

¹⁰Bisa dilihat ketika Jokowi sebagai presiden RI marah di sidang kabinet karena penanganan corona masih ditangani secara biasa saja. Ratu Rina Windarty, CNBC Indonesia, Jokowi Marah-Marahan Soal Penanganan Covid-19, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200629144636-4-168788/jokowi-marahan-soal-penanganan-covid-19-ini-kata-istana> pada tanggal 21 Maret 2021 Pukul 22.34 WIB

¹¹Lies Marcoes, dkk, *Maqasid Al Islam: Konsep Perlindungan dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rumah Kitab, 2018, hlm. 75.

Jangkauan pembahasan *maqashid syari'ah* yang dikaitkan dengan rapid tes merupakan pembahasan yang belum ditemukan dalam teori klasik. Ide *maqasid syariah* dalam teori klasik hanya pada jangkauan individu, sementara Covid-19 menjangkau kepada manusia yang lebih luas, yaitu masyarakat, bangsa, negara, bahkan dunia. Oleh sebab itu, perujukan jangkauan yang lebih luas ini lebih kepada cendekiawan modern dan kontemporer. Salah satu tokoh yang menempatkan ini bisa dilihat pada pemaparan Yusuf Qardhawi yang menempatkan martabat dan hak hak asasi manusia pada teori maqasidnya.¹² Kebutuhan keselamatan jiwa merupakan bagian dari hak manusia yang paling penting sebelum hak asasi yang lain.

Upaya pencegahan Covid-19 yang telah dilakukan secara umum tentu adalah bagian dari menjaga jiwa atau *hifzh an-nafs*. Termasuk di antara upaya ini adalah rapid test, walaupun pada metode ini ada kekurangan dan kelebihan. Namun, pada prinsipnya menjaga jiwa merupakan kebutuhan yang paling utama dan utama baik dihadapan Tuhan maupun dihadapan manusia. Maka kemudian dalam perkara ini harus diutamakan daripada permasalahan lain.

Penggunaan rapid test dibagi menjadi tiga jenis, yaitu rapid test antibodi (selanjutnya disebut tes antibodi) dan rapid tes antigen (selanjutnya disebut tes antigen) dan rapid tes polymerase chain reaction (PCR). Rapid tes sangat cocok untuk mencegah penularan bagi orang yang akan melakukan perjalanan melakukan kendaraan umum, baik jalur darat seperti bus, dan kereta api, serta jalur udara, yaitu pesawat. Hal ini menunjukkan bahwa rapid tes sangat membantu manusia mendeteksi virus corona dan penularannya untuk keperluan yang bersifat cepat dan segera digunakan. Walaupun pada sisi lain tes antibody sangat tidak efisien jika analisis kurang tepat. Tes Antibodi bisa saja menghasilkan hasil negatif, namun pada tes antigen dan PCR bisa saja positif ketika pasien sedang pada awal terinfeksi virus Covid-19. Sehingga tes antibodi dianggap kurang tepat dalam kondisi demikian dan kemudian mulai ditinggalkan. Dalam kondisi manusia kurang sehat maka bisa jadi antibodi menurun, sehingga ketika dites dengan tes antibodi menjadi negatif dan tes PCR atau antigen menjadi positif. Kebalikannya adalah ketika seseorang yang sudah selesai terinfeksi Covid-19 dan dilakukan tes PCR dan tes antigen negatif maka tes antibodinya menjadi positif.¹³

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan dalam metode rapid test, maka apabila terdapat kemaslahatan manusia maka perlu dilakukan. Namun jika memang dalam perkembangannya rapid test tidak lagi menimbulkan kemaslahatan dan tidak lagi dapat mencegah Covid-19 dengan baik, maka rapid tes harus diganti dengan metode lain yang lebih efektif dan efisien. Hal ini berarti menunjukkan bahwa tingkat kegunaan rapid tes dalam menjaga jiwa sesuai dengan tingkat keamanan dan sesuai periode waktu tertentu saja.

Manusia memiliki empat kondisi terkait covid-19, yaitu tidak terpapar, terpapar dan terinfeksi, dan sudah sembuh Covid-19. Jika dalam kondisi terpapar (virus belum masuk ke tubuh manusia) maka dalam kondisi demikian berarti sangat rawan menimbulkan infeksi. Ketika terinfeksi virus Covid-19 juga bukan berarti ada gejala-gejala tertentu. Hal ini sangat tergantung pada imun tubuh manusia. Imun tubuh manusia sangat tergantung pada makanan yang dikonsumsi dan olahraga yang dilakukan. Sehingga ketika seseorang memiliki antibodi yang bagus pada awal terinfeksi virus maka antibodi akan nonreaktif, sedangkan pada tes PCR dan tes antigen akan terlihat positif.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas maka kemudian bisa dipahami bahwa dalam penentuan status apa dengan Covid-19 harus dipahami dengan baik, sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Setiap tes yang dilakukan terkait covid-19 lebih bisa dipahami masyarakat sehingga tidak

¹² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, Jakarta: Mizan Pustaka, hlm. 37.

¹³ Disampaikan oleh Tonang Dwi Ardyanto (Dosen dan Wakil Direktur Rumah Sakit UNS) dalam *Talkshow Edukasi Antisipasi Penularan Covid-19* melalui zoom dan youtube. Pada tanggal 25 Desember 2020 pukul 19:30-21:30 WIB.

menghasilkan madharat karena informasi dan salah persepsi dalam masyarakat. Misalnya saja pada kasus jenazah yang dimakamkan dengan protokol Covid 19 yang dipahami itu semuanya pasti positif Covid-19. Pemahaman ini ternyata tidak sepenuhnya bisa dibenarkan. Menurut para dokter, bahwa pemakaman dengan protokol Covid-19 adalah upaya pencegahan jika si mayit berpotensi terkena Covid-19 tetapi bukan berarti positif Covid-19.¹⁵

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rapid tes atau tes cepat sangat bermanfaat dan sesuai maqasid Syariah jika digunakan untuk keperluan yang bersifat cepat dan segera. Pada saat ini rapid tes yang mendekati kebenaran serta lebih valid adalah tes antigen. Sehingga sangat sesuai untuk keperluan mobilitas manusia dengan transportasi umum atau untuk keperluan cepat serta murah yang menerapkan protokol kesehatan yang tinggi seperti syarat naik kereta api atau pesawat, syarat pernikahan dan lain sebagainya. Namun, dalam keperluan tertentu dan membutuhkan data yang lebih valid, tidak bersifat segera, dan keakuratan hasil maka tes PCR lebih bermaslahat dalam menjaga jiwa (*hifdzu an-nafs*)

Kesesuaian kasus Covid-19 dan penggunaan rapid tes dikaitkan dengan maqasid syariah dapat dikatakan sangat tergantung pada kondisi dan keperluan manusia itu sendiri. Penggunaan rapid tes juga tidak bisa terlepas dari peningkatan imun tubuh manusia yang terbentuk baik karena makanan yang dikonsumsi dan olahraga yang dilakukan. Selain itu, kesadaran dan ketertiban dalam melaksanakan protokol kesehatan juga bagian yang sangat penting juga diperhatikan dalam rangka *hifdzul nafs*.

3.3 Hasil dan Pembahasan-3 (kajian mengenai alat rapid test secara deskriptif/prespektif dengan teori maqashid al-syari'ah *hifdzun nafs*)

Rapid test dalam prespektif maqashid al-syari'ah merupakan pernyataan deskriptif sekaligus prespektif, karena penjelasan tersebut memberikan informasi mengenai korelasi antara rapid test dengan maqashid al-syariah.

Pernyataan deskriptif rapid test dalam prespektif maqashid al-syariah tersebut dapat dikategorikan sebagai wujud pengamalan dari *hifdzun nafs* (menjaga jiwa) tujuannya untuk mencegah kemudharatan. Selain merupakan pernyataan deskriptif pernyataan tersebut juga pernyataan prespektif yakni tauhid.

Tauhid sebagai nilai dasar islam yang paling mendasar harus senantiasa dipegang oleh peneliti muslim dalam bidang apapun, termasuk bidang hukum islam. Dalam konteks fikih jika penelitian berhasil dan dapat diterima orang lain maka ia tidak boleh sombong apalagi merendahkan Allah SWT. Sebaliknya hasil penelitian tersebut seyogyanya dapat meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Bagi peneliti muslim aktifitas meneliti merupakan bagian dari aktifitas keislamannya. Oleh karenanya, nilai dasar keikhlasan juga harus dipegang teguh oleh seorang peneliti, baik saat proses penyusunan proposal penelitian maupun saat menjalankan penelitian.

Akhir dari segala akhir, penulis percaya bahwa tidak mungkin Allah SWT memberikan manusia hanya dibimbing oleh akalnya semata, setelah terbukti kelemahan akal dalam berbagai aspek, khususnya yang berada di luar wilayah jangkauannya. Umat beragama percaya bahwa ada bimbingan ilahi selain akal yang dianugerahkan-Nya. Karena itu kita perlu naik ke atas melewati dan melampaui batas-batas fisik material serta akal dan pikiran yang diselubungi oleh kabut. Kita perlu menambahkan dimensi transendental yang pada hakikatnya merupakan bagian sah dari fitrah kemanusiaan

4. Kesimpulan Dan Saran

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembiasaan kajian diatas, dapat disimpulkan bahwa rapid test yang digunakan dalam mendeteksi kasus baru Covid-19 sesuai dengan pengamalan dari maqashid al-syari'ah yakni *hifdzun nafs* (menjaga jiwa). rapid test merupakan sebuah ikhtiar dalam mencegah kemudaratatan dan memberikan kemasalahatan manusia.

4.2 Saran

Teori maqashid al-syari'ah yang digunakan dalam kajian ini masih terbatas pada teori maqashid al-syari'ah yang dikembangkan oleh Yusuf Qardhawi. Oleh karenanya, untuk kesempurnaan kajian ini perlu dilengkapi dengan teori-teori maqashid al-syari'ah dari pemikir islam lainnya seperti Jaser Audah, Al-Syatibi, dan lain-lain.

5. Daftar Pustaka

- Ratriani, Viridit. *Apa Yang Dimaksud Dengan Rapid Test? Ini Penjelasan Dan Cara Kerjanya*. <https://kesehatan.kontan.co.id/news/apa-yang-dimaksud-dengan-rapid-test-ini-penjelasan-dan-cara-kerjanya> diakses pada tanggal 22 Februari 2021 Pukul 08.00 wib
- Fridawati. 2021. *Apa Itu Rapid Test, Swab, dan PCR, Apakah Tahu Perbedaannya*. <https://primayahospital.com/covid-19/apa-itu-rapid-test/> diakses pada tanggal 23 Februari 2021 Pukul 07.33 wib
- Nareza, Meva. 2021. *Kenali Apa Itu Rapid Test untuk Virus Corona*. www.alodokter.com/kenali-apa-itu-rapid-test-untuk-virus-corona diakses pada tanggal 23 Februari 2021 Pukul 07.40 wib
- Hidayatullah, Kholid. 2017. *Madzhab Ulama Dalam Memahami Maqashid Syari'ah*. Lampung: Ulul Albab, Vol. 1, No.1, Oktober 2017, 1-9
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Fiqh Maqashid: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- BNPB. 26 Januari 2021. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021. Tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- Kementerian Kesehatan. 9 April 2020. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/247/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19).
- Direktoral Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit. 27 Maret 2020. Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19).
- Marcoes, Lies. 2018. *Maqasid Al Islam: Konsep Perlindungan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rumah Kitab.